

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dapat disimpulkan dalam uraian berikut ini.

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dilihat dari pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun belumlah terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator dibawah ini.
  - a. Dalam tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang pertama yaitu memberikan layanan hukum secara gratis/cuma-cuma belumlah terlaksana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, bahwasanya didalam pemberian layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu seharusnya tidak ada biaya didalam pengimplementasiannya kepada masyarakat pencari keadilan tersebut. Namun, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan para pelaksana pemberi layanan hukum masih membebankan biaya kepada masyarakat pencari keadilan atau disebabkan karena terjadinya pungli. Sehingga

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- masyarakat bukannya merasa terbantu dengan meringankan biaya tetapi cenderung merasa terbebani.
- b. Dilihat dari tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang kedua yaitu meningkatkan akses keadilan kepada masyarakat pencari keadilan belumlah terlaksana secara optimal, masyarakat mengetahui informasi adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya ketika datang ke Pengadilan dan para pelaksana memberikan akses kepada masyarakat hanya melalui *website* resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun tidak memperluas informasi melalui media sosial yang ada. Kemudian para pelaksana hanya melakukan sosialisasi minimal 1 kali dalam setahun dengan mengumpulkan perangkat-perangkat desa di hotel dan cenderung perangkat-perangkat yang ada tidak menyampaikan informasi itu kembali kepada masyarakat disekitarnya, sehingga cenderung masyarakat banyak tidak mengetahui adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara di Pengadilan. Dan di dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum belumlah tepat sasaran, karena para pelaksana hanya mengukur tingkat ketidakmampuan masyarakat dari SKTM yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa ditempatnya berdomisili tanpa harus melakukan survey kembali kelapangan.
  - c. Ditinjau dari tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang ketiga yaitu memberikan kesempatan mengakses hukum

kepada masyarakat pencari keadilan sudah berjalan dengan baik, mulai dari masyarakat melakukan konsultasi, memperoleh pendamping hukum dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan tersebut. Namun, masyarakat penerima layanan hukum dibatasi oleh jumlah anggaran yang ada di setiap tahun anggarannya.

- d. Dilihat dari tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang ke Empat yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum masih jauh dari yang diharapkan, karena rasa ingin tahu masyarakat tentang hukum sangat rendah dan masyarakat cenderung takut berurusan dengan hukum, masyarakat beranggapan hukum hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan hukum ataupun pendidikan akan hukum bagi masyarakat. Akibatnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum atau pengacara semakin menurun dan masyarakat enggan untuk mengajukan layanan hukum ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- e. Dalam tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang Kelima yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada kelambanan dalam proses bantuan hukum kepada masyarakat yang di dampingi perkaranya dipersidangan. Sehingga masyarakat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung membutuhkan waktu yang lama dalam menunggu proses peridangan berlangsung. Kemudian dari pada itu, pada saat petugas piket mendampingi masyarakat di persidangan kadangkala ruangan Posyankum ditutup dan masyarakat harus menunggu petugas piket membuka kembali ruangan tersebut, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara kedua Petugas Piket Posyankum tersebut. kemudian jam layanan posyankum tersebut seringkali dibuka pada jam 10.30 pagi.

2. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah : masih membebankan biaya kepada masyarakat pencari keadilan (pungli), terbatasnya jumlah anggaran dalam pengimplementasian pemberian layanan hukum setiap tahunnya, kurangnya pengawasan dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan belum terjalin koordinasi yang optimal dengan berbagai pihak yang terkait dalam mengimplementasikan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti tentang Implementasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, peneliti memberikan rekomendasi sebagai saran bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yakni :

1. Para pelaksana pemberi layanan hukum seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi pungli kepada masyarakat penerima layanan hukum atau tidak dibebankan lagi biaya dalam memperoleh layanan hukum sampai masyarakat tersebut didampingi dipersidangan.
2. Dalam pengimplementasian pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan perlu untuk meningkatkan pengawasan, artinya mengukur masyarakat pencari keadilan tidak hanya dengan masyarakat tersebut mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah atau Kepala Desa tempat masyarakat tersebut berdomisili, tetapi perlu adanya survey kelapangan agar SKTM yang dimiliki tidak terjadi penyalahgunaan dan penerima layanan hukum memang masyarakat yang tidak mampu yang benar-benar membutuhkan keadilan, sehingga tercipta pelaksanaan yang tepat sasaran.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai pelaksana pemberi layanan hukum bagi masyarakat perlu untuk melakukan sosialisasi lebih dari sekali kepada masyarakat, baik dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum atau *edukasi* mengenai hukum bagi suatu masyarakat tentang adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan ketika perangkat-perangkat desa atau kecamatan yang diundang sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan sosialisasi seharusnya perangkat-perangkat yang ada melakukan sosialisasi kembali kepada lingkungan masyarakat setempatnya. Jangan sampai hanya berhenti ditingkat perangkat desa atau kecamatan saja, disamping itu pihak pelaksana pemberi layanan hukum perlu untuk memperluas informasi melalui media sosial yang ada.
4. Pihak pelaksana pemberi layanan hukum perlu untuk melakukan koordinasi secara optimal, baik Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku perwakilan MA tingkat provinsi, Ketua Pengadilan Negeri pekanbaru dan para pelaksana pemberi layanan hukum lainnya. Hal ini perlu untuk menjalin koordinasi dengan perangkat-perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau perangkat-perangkat desa lainnya terutama tentang adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut. Dimana para perangkat yang ada seharusnya sudah memberitahu kepada masyarakat pencari keadilan mengenai syarat-syarat bagi masyarakat pencari keadilan tersebut sebelum masyarakat datang terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri tersebut.

5. Jumlah anggaran perlu untuk ditambah dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut sehingga perkara yang diselesaikan tidak dibatasi oleh jumlah anggaran dan menyebabkan para pelaksana layanan hukum memanfaatkan kesempatan yang ada kepada masyarakat pencari keadilan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.